



**PENGADILAN NEGERI
BAUBAU**

P U T U S A N

Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HARYONO Alias ARIBOM Alias ONDU Bin LA KAIMBU;**

Tempat lahir : Lowu-Lowu;

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Mei 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat/tempat tinggal : Lingkungan Harapan, Kelurahan Kolese, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Operator Honorar;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016 dengan tahanan Rutan
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 dengan tahanan Rutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
- Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-53/R.3.11/Epp.2/01/2017, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 13/Pen.Pid.B/2017/PN.Bau. tanggal 12 Januari 2017 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/Pen.Pid/2017/PN.Bau. tanggal 12 Januari 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor Register Perkara : PDM- /RP-9/Epp.1/12/2016, yang dibacakan pada tanggal 18 Januari 2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **HARYONO Alias ARIBOM Alias ONDU Bin LA KAIMBU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan terdakwa **HARYONO Alias ARIBOM Alias ONDU Bin LA KAIMBU** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.Bau



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Zarlina, S.Pdi;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Pebasihat Hukum Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **HARYONO Als. ARIBOM Als. ONDU Bin LA KAIMBU** pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Kantin Sekolah MIN Neg.2 Baubau Kel. Kolese kec. Lea-lea Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah "**Melakukan penganiayaan terhadap saksi ZARLINA S.Pdi. M.Pdi Binti LA SAADA**", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika korban ZARLINA datang ke Kantin sekolah pada waktu jam istirahat, tidak lama berselang datang terdakwa HARYONO, dan disusul oleh Pr. ZAMLIA dan Pr. SARTINI. Selanjutnya terdakwa berkata dalam bahasa kolese yang artinya "

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.Bau



hanya dia berani di Handpone kangen tapi di samparona penakut”, sehingga korban menyampaikan kepada terdakwa “ saya tidak bicara begitu” , kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban dan terdakwa sehingga korban merasa emosi dan langsung membuang HP merek samsung warna hitam miliknya, lalu terdakwa berkata “ heh dia banyak uangnya” . Selanjutnya terdakwa mendatangi korban yang pada saat itu masih dalam keadaan marah, dan langsung mengambil HP samsung milik korban lalu membantingnya sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya kembali terjadi pertengkaran mulut antara korban dan terdakwa, lalu korban melempar terdakwa dengan menggunakan botol kecap,dan tidak lama berselang terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan emosi langsung mengambil 1 (satu) mangkok piring Mie siram yang masih panas dan langsung menyiramkannya ke tubuh korban dan mengenai pada bagian lengan sebelah kiri atas yang menyebabkan luka melepuks dan mengeluarkan air,selain itu juga air mie siram yan masih panas tersebut juga mengenai pada bagian perut yang menyebabkan kemerahan ,sehingga korban pada saat itu merasakan sakit dan pada saat itu korban hendak bertanya kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidakmenghiraukannya dan langsung pergi meninggalkan korban;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban **ZARLINA**, mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 22/RSM-BB/X/2016, tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KENANGAN,MARS, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit MurhumKOta baubau,dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Terdapat kemerahan pada lengan kiri atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter;
2. Terdapat kemerahan pada perut sebelah kiri bagian atas dengan ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa HARYONO Als. ARIBOM Als. ONDU Bin LA KAIMBU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **HARYONO Als. ARIBOM Als. ONDU Bin LA KAIMBU** pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Kantin Sekolah MIN Neg.2 Baubau Kel. Kolese kec. Lea-lea Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika korban ZARLINA datang ke Kantin sekolah pada waktu jam istirahat, tidak lama berselang datang terdakwa HARYONO, dan disusul oleh Pr. ZAMLIA dan Pr. SARTINI. Selanjutnya terdakwa berkata dalam bahasa kolese yang artinya “ hanya dia berani di Handpone kangen tapi di samparona penakut”, sehingga korban menyampaikan kepada terdakwa “ saya tidak bicara begitu” , kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban dan terdakwa sehingga korban merasa emosi dan langsung membuang HP merek samsung warna hitam miliknya, lalu terdakwa berkata “ heh dia banyak uangnya” . Selanjutnya terdakwa mendatangi korban yang pada saat itu masih dalam keadaan marah, dan langsung mengambil HP samsung milik korban lalu membantingnya dengan sangat keras sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan HP milik korban tersebut rusak dan kacanya retak / pecah. Selanjutnya kembali terjadi pertengkaran mulut antara korban dan terdakwa, lalu korban melempar terdakwa dengan menggunakan botol kecap,dan tidak lama berselang korban beranjak dari tempat duduknya dan mengambil HP miliknya yang masih berada di lantai, dan melihat HP miliknya tidak dapat dipakai atau digunakan lagi, dan pada saat itu korban hendak bertanya kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung pergi meninggalkan korban. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa **HARYONO Als. ARIBOM Als. ONDU Bin LA KAIMBU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ZARLINA, S.Pdi, M.Pdi Binti LA SAADA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu terdakwa Haryono;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di Kantin Sekolah MIN Negeri 2 Baubau, Kelurahan Kolese, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mengambil 1 (satu) mangkok piring Mie siram yang masih panas dan langsung menyiramkannya ke tubuh korban dan mengenai pada bagian lengan sebelah kiri atas yang menyebabkan luka melepuh dan mengeluarkan air, selain itu juga air mie siram yang masih panas tersebut juga mengenai pada bagian perut yang menyebabkan kemerahan, sehingga saksi pada saat itu merasakan sakit;
- Bahwa saat saksi melempar terdakwa dengan menggunakan botol kecap tersebut, Terdakwa belum memegang piring Mie panas, karena pada saat itu mie siram yang dipesan oleh Terdakwa lagi dimasak oleh ibu kantin;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kemerahan pada lengan kiri dan juga kemerahan pada bagian perut saksi dan saksi merasakan kesakitan dan pekerjaan sehari-hari saksi menjadi terganggu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SARTINI, S.Pd Binti LA IFU

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ZARLINA yaitu terdakwa Haryono;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di Kantin Sekolah MIN Negeri 2 Baubau, Kelurahan Kolese, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi hendak ke kantin dan setibanya di kantin sudah ada Terdakwa dan juga saksi Zarlina, lalu tidak lama berselang datang juga saksi Zarlina, dan saat itu saksi melihat saksi Zarlina dan juga Terdakwa saling berbicara namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saksi Zarlina melempar Handphone sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah itu Saksi melihat saksi Zarlina melempar Handphone sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah itu mengenai Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengambil Handphone milik saksi Zarlina dan membantingnya sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi langsung kembali ke ruangan kelas sehingga saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi antara saksi Zarlina dan juga Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi kembali ke ruangan Guru, saksi melihat saksi Zarlina yang sedang merasakan kesakitan sambil berkata "sakit sakit" dan saksi melihat baju putih yang dikenakan korban pada saat itu sudah dalam keadaan basah pada bagian kiri atas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Zarlina sempat tidak masuk mengajar selama beberapa hari lamanya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ZAMLIA, S.Pd Binti LA ZALUMA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ZARLINA yaitu terdakwa Haryono;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.Bau



- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di Kantin Sekolah MIN Negeri 2 Baubau, Kelurahan Kolese, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi hendak ke kantin dan setibanya di kantin sudah ada Terdakwa dan juga saksi Zarlina, lalu tidak lama berselang datang juga saksi Zamlia, dan saat itu saksi melihat saksi Zarlina dan juga Terdakwa saling berbicara namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh korban dan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saksi Zarlina melempar Handphone sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah itu mengenai Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengambil Handphone milik saksi Zarlina dan membantingnya sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi langsung kembali ke ruangan kelas sehingga saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi antara saksi Zarlina dan juga Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi Zarlina kalau terdakwa telah menyiramkan mie panas terhadapnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melempar Handphone milik saksi Zarlina tersebut, Handphone tersebut mengalami retak dan tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi LA ODE HASRUL, S.Pdi Bin ZAANU ASMAL

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ZARLINA yaitu terdakwa Haryono;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di Kantin Sekolah MIN Negeri 2 Baubau, Kelurahan Kolese, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi Sartini mendatangi saksi yang berada di kantor, lalu saksi Sartini mengatakan "lihat dulu saksi Zarlina mereka ribut di luar, sehingga saksi mendatangi kantin, dan ketika saksi sampai di kantin saksi sudah melihat saksi Zarlina dan Terdakwa sudah sama-sama dalam keadaan berdiri, lalu saksi berusaha memisahkan keduanya, dengan menyuruh Terdakwa ke kantor sedangkan saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.Bau



Zarlina ke ruangan dewan guru, lalu saksi kembali ke ruangan dewan guru dan mendengar saksi Zarlina merintih kesakitan, sambil menangis;

- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan saksi Zarlina dan melihat baju saksi Zarlina sudah dalam keadaan basah pada bagian lengan kiri atas dan pada bagian perut sebelah kiri, saksi Zarlina saat itu merasakan kesakitan, lalu saksi Zarlina menyampaikan kepada saksi kalau rasa sakit yang saksi Zarlina rasakan pada saat itu akibat terkena siraman air panas;
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung mengantar saksi Zarlina ke Puskesmas untuk berobat, akan tetapi saksi langsung meninggalkan saksi Zarlina karena sudah ada kemenakan saksi Zarlina pada saat itu, dan akibat kejadian itu saksi Zarlina sempat tidak masuk mengajar selama beberapa hari lamanya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ZARLINA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di Kantin Sekolah MIN Negeri 2 Baubau, Kelurahan Kolese, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa yang telah membanting HP milik saksi Zarlina, HP tersebut sudah retak namun setelah Terdakwa banting ke semen, HP tersebut jadi tambah rusak;
- Bahwa waktu saksi Zarlina melempar Terdakwa memakai HP, Terdakwa sempat menghindari, lalu saksi Zarlina melempar Terdakwa kembali, lalu diulang kembali sampai Terdakwa luka, siku Terdakwa jadi bengkak, sehingga kemudian Terdakwa membanting HP milik saksi Zarlina, lalu saksi Zarlina bilang ke Terdakwa agar memukul saksi Zarlina, namun Terdakwa tidak mau, akhirnya Terdakwa bilang dari pada makan disini rebut, lebih baik Terdakwa makan dikantor, kemudian saksi melempar Terdakwa pakai botol kecap lalu tangan Terdakwa goyang sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangkuk mi Terdakwa kena meja, Terdakwa tidak melihat kalau mangkuk mi tersebut mengenai saksi Zarlina;

- Bahwa penyebabnya berawal dari terdakwa dan saksi Zarlina membicarakan sesuatu hal mengenai percakapan yang terjadi di samparona, dimana ada kata-kata kangen yang dikeluarkan oleh saksi Zarlina sehingga Terdakwa ingin mengetahui apa maksud saksi Zarlina tentang kata kangen tersebut, lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Zarlina dan juga Terdakwa sehingga saksi Zarlina melempar Terdakwa dengan menggunakan HP dan juga botol kecap;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Surat Visum et Repertum No. 22/RSM-BB/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 dari Rumah Sakit Murhum Baubau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat kemerahan pada lengan kiri atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Terdapat kemerahan pada perut sebelah kiri bagian atas dengan ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter;

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan terdakwa yang telah terdakwa berikan dihadapan Penyidik sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa menganiaya saksi ZARLINA pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di Kantin Sekolah MIN Negeri 2 Baubau, Kelurahan Kolese, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ZARLINA yaitu dengan cara mengambil 1 (satu) mangkok piring Mie siram yang masih panas dan langsung menyiramkannya ke tubuh korban dan mengenai pada bagian lengan sebelah kiri atas yang menyebabkan luka melepuh dan mengeluarkan air, selain itu juga air mie siram yang masih panas tersebut juga mengenai pada bagian perut yang menyebabkan kemerahan, sehingga saksi pada saat itu merasakan sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ZARLINA mengalami kemerahan pada lengan kiri dan kemerahan pada perut sebelah kiri bagian atas, sesuai dengan Visum et Repertum No. 22/RSM-BB/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 dari Rumah Sakit Murhum Baubau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 351 ayat (1) KUHP **Atau Kedua** Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan alternatif yang diajukan Penuntut Umum, maka dalam pembuktian terhadap dakwaan mana yang terbukti pada surat tuntutan pidana atau surat putusan Hakim, maka Penuntut Umum maupun Hakim cukup memilih salah satu dakwaan yang terbukti, dakwaan yang tidak terbukti tidak perlu dipertimbangkan, bahwa dakwaan itu memang tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka menurut teori hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana yang berbentuk alternatif subsidiaritas maka pembuktian tidak perlu secara hierarkis, melainkan secara langsung ditujukan pada dakwaan yang menurut pandangan dan penilaian yuridis lebih tepat diterapkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat lebih tepat menerapkan dakwaan alternatif **Kesatu** : Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama **HARYONO Alias ARIBOM Alias ONDU Bin LA KAIMBU** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.Bau



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicking yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 KUHP yang juga masuk dalam pengertian Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di Kantin Sekolah MIN Negeri 2 Baubau, Kelurahan Kolese, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Zarlina;

Menimbang, bahwa penyebabnya berawal dari terdakwa dan saksi Zarlina membicarakan sesuatu hal mengenai percakapan yang terjadi di samparona, dimana ada kata-kata kangen yang dikeluarkan oleh saksi Zarlina sehingga Terdakwa ingin mengetahui apa maksud saksi Zarlina tentang kata kangen tersebut, lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Zarlina dan juga Terdakwa sehingga saksi Zarlina melempar Terdakwa dengan menggunakan HP dan juga botol kecap;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Zarlina melempar Terdakwa memakai HP, Terdakwa sempat menghindar, lalu saksi Zarlina melempar Terdakwa kembali, kemudian Terdakwa membanting HP milik saksi Zarlina;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) mangkok piring Mie siram kemudian sambil berkata dari pada makan disini ribut, lebih baik Terdakwa makan dikantor, kemudian saksi Zarlina melempar Terdakwa pakai botol kecap, dan terdakwa dengan membawa 1 (satu) mangkok piring Mie siram yang masih panas langsung menyiramkannya ke tubuh korban dan mengenai pada bagian lengan sebelah kiri atas yang menyebabkan luka melepuh dan mengeluarkan air, selain itu juga air mie siram yang masih panas tersebut juga mengenai pada bagian perut yang menyebabkan kemerahan, sehingga saksi pada saat itu merasakan sakit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Wulan Risti mengalami sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor : No. 22/RSM-BB/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 dari Rumah Sakit Murhum Baubau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat kemerahan pada lengan kiri atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter;



- Terdapat kemerahan pada perut sebelah kiri bagian atas dengan ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter;

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan Tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan saksi korban Zarlina mengalami luka. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari untuk sementara waktu, sehingga unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAN**" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan

Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka bagi saksi Zarlina, S.Pd Binti La Saada;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna hitam, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya sesuai dengan Pasal 46 KUHAP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HARYONO Alias ARIBOM Alias ONDU Bin LA KAIMBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARYONO Alias ARIBOM Alias ONDU Bin LA KAIMBU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna hitam;**Dikembalikan kepada saksi Zarlina, S.Pd Binti La Saada;**
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin**, tanggal **6 Maret 2017** oleh **HKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HAIRUDDIN TOMU, SH.** dan **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **8 Maret 2017**, oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh LISNINA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri SUBIANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HAIRUDDIN TOMU, SH.

HKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, SH.

ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

LISNINA, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)